



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

PEMOHON I , Lahir di Muara Pinang 30 Januari 1981, umur 37 tahun, NIK: 1771023001810002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II , Lahir di Indramayu 14 Juni 1983, Umur 34 Tahun, NIK: 1771025406830001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. pada tanggal 04 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2007 di Aichi Japan dengan wali hakim yang bernama Bapak Khairul Khuluk dengan mahar berupa emas putih 2,5 gram dan disaksikan

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 1 of 12



- oleh Ketua IKMI Aichi dan adik kandung Pemohon I antara lain yang bernama Trans Hadi Mulia Tahir dan Nazarudin;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbath Nikah;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I , Laki-laki, Umur 7 tahun;
 - 2) ANAK II , Laki-laki, Umur 4 tahun;
 - 3) ANAK III , Perempuan, Umur 6 bulan;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
 7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 2 of 12



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2007 di Aichi Japan;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, para Pemohon datang sendiri menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama (Pemohon I) Nomor : 1771023001810002 Tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotocopy KTP atas nama (Pemohon II) Nomor : 1771025406830001 Tanggal 15 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216192809120002 tanggal 23 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 3 of 12



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);

4. Fotokopi Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Negeri, Nomor Kk.07.4.1/Pw.01/355/2010 yang ditandatangani oleh PEMOHON I, PEMOHON II dan PPN KUA Kecamatan Gading Cempaka dan distempel, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Akad Nikah yang dikeluarkan oleh Ikatan keluarga Muslim Indonesia di Aichi Japan, tanggal 04 Mei 2007 diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda alat bukti (P.5)

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode masing-masing dengan bukti P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. NAMA SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 04 Mei 2007 di Jepang;
- bahwa pada waktu akad nikah walinya adalah saksi sendiri (Saja) sebagai ayah kandung Pemohon II tetapi diwakilkan oleh Bapak NAMA disebabkan saksi (Saja) bertempat tinggal di Indonesia dan tidak memungkinkan datang ke Jepang;

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 4 of 12



- bahwa saksi merestui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- bahwa dalam akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Trans Hadi Mulia dan Nazarudin dengan maskawin berupa emas putih 2,5 gram dibayar tunai;
- bahwa pada waktu pernikahannya, Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan, mereka adalah orang lain;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada isteri yang lain dari pemohon I dan pemohon II satu satunya isteri pemohon I;
- bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA karena dilaksanakan di jepang;
- bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pengurusan akte kelahiran anak dan untuk kepastian hukum;

2. NAMA SAKSI II , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon I;
- bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan akad nikahnya pada tanggal 04 Mei 2007 di Aichi jepang;
- bahwa pada waktu akad nikah walinya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Bapak Saja tetapi diwakilkan oleh

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 5 of 12



Bapak Khairul Khuluk disebabkan ayah kandung pemohon II bertempat tinggal di Indonesia dan tidak memungkinkan datang ke Aichi di Jepang;

- bahwa ayah kandung Pemohon II merestui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- bahwa dalam akad nikah tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II dengan maskawin berupa emas putih 2,5 gram dibayar tunai;
- bahwa pada waktu pernikahannya, Pemohon I statusnya jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan, mereka adalah orang lain;
- bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan Para Pemohon, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I ataupun suami Pemohon II;
- bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA karena dilaksanakan di Jepang;
- bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus persyaratan pengurusan akte kelahiran anak dan untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian menyampaikana kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 6 of 12



mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini para Pemohon hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 7 of 12



permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang rukun perkawinan Islam telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2007 di Jepang

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua saksi tersebut di atas, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *Al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi :

Artinya : *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua*

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 8 of 12



perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan dalam kitab *I'anaat Tholibin* Juz IV, halaman 253, yang mengemukakan sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدل (اعانة الطالبين : جزء الرابع: الصفحة 253)

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil, (*I'anaat At-thaalibin*: Juz IV, hal 253)

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga akibatnya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 9 of 12



Menimbang, bahwa dengan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada instansi yang berwenang akan menyebabkan kerugian yang banyak bagi diri sendiri, keluarga bahkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya hak-hak Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi hak-haknya sebagai warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lain pada umumnya. Maka demi rasa keadilan Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Juni 2007 di Aichi Jepang, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 10 of 12



dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2007 di Aichi Jepang ;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI sebagai Hakim Ketua serta Ikin, S. Ag dan Drs. Sayuti sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ikin, S.Ag

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nia Sumartini

Penetapan No. 80/Pdt.P/2018/PA.Ckr. Page 11 of 12



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.